



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan atau suatu penghantar nikotin elektronik yang terdiri dari baterai, elemen pemanas dan tabung yang berisi cairan yang mengandung nikotin, propilenglikol atau gliserin dengan/ atau tanpa penambah rasa.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok., atau memanaskan cairan dalam tabung dan/atau menghisapnya.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok atau produk tembakau.
8. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bagi promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
10. Tempat Proses Pembelajaran adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya. Setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat Umum adalah suatu tempat/ruang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun terus menerus, baik membayar maupun tidak membayar. semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan dan kepastian; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar-mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga;
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan tanpa rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar dan dapat didirikan kawasan tanpa rokok.

Pasal 6

- (1) Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh didirikan di dalam gedung.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- e. balai pengobatan;
- f. pos pelayanan terpadu (Posyandu);
- g. pos pembinaan terpadu (Posbindu);
- h. apotek;
- i. praktek dokter/bidan/perawat swasta;
- j. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- k. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 9

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. vihara;
- d. pura;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 11

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 12

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- c. angkutan umum lainnya.

Pasal 13

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar rakyat; atau pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat olahraga;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel dan restoran;
- g. halte;
- h. terminal angkutan umum; dan
- i. tempat umum lainnya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memproduksi produk tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau menggunakan mesin jual otomatis, kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.
- (4) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dilarang memberikan produk tembakau dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.
- (5) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau.
- (6) Setiap penyelenggaraan kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (7) Setiap orang dilarang mengonsumsi, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, memproduksi, menjual, dan/atau membeli rokok/produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.
- (8) Larangan menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (9) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok.

Pasal 18

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. melarang semua orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik.
- e. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Desa dan Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengasawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pembinaan kawasan tanpa rokok, dapat berupa :
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 23

- (1) Dalam pembinaan dan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara selaku Ketua;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan selaku Sekretaris; dan
 - e. Kepala/Ketua Instansi Vertikal dan kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 26

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), (7), (8) dan (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 27

Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-1-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 4-2-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan kualitas kesehatan manusia” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diorientasikan dalam meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan guna mewujudkan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan mengedepankan dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan instansi terkait dan serasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan memperhatikan dan diorientasikan untuk terwujudkan kelestarian lingkungan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kepastian” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus untuk merokok” adalah tempat khusus merokok yang terpisah dari gedung hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 268